

TINJAUAN PENDAPATAN PAJAK RESTORAN DI KOTA
BUKITTINGGI DI ERA NEW NORMAL PASCA COVID-19

TUGAS AKHIR

*(Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen
Pajak(DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Ahli Madya)*



Oleh :

IBNU HABIB

17233041

DIII MANAJEMEN PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2022

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR


**TINJAUAN PENDAPATAN PAJAK RESTORAN DI KOTA BUKITTINGGI
DI ERA NEW NORMAL PASCA COVID-19**

Nama : Ibnu Habib
BP/NIM : 2017/17233041
Program studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Padang, November 2022

Diketahui Oleh :


Koordinator Program Studi
Diploma III Manajemen Pajak



Chichi Andriani, SE, MM
NIP. 198401072009122003

Disetujui Oleh:

Pembimbing Tugas Akhir



Rita Syofvan, S.Pd, M.Pd.E
NIP. 199001212015042002




PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**TINJAUAN PENDAPATAN PAJAK RESTORAN DI KOTA BUKITTINGGI
DI ERA NEW NORMAL PASCA COVID-19**

Nama : Ibnu Habib
NIM : 2017/17233041
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji Didepan Tim Penguji Tugas Akhir
Prodi Manajemen Pajak DIII Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, November 2022

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Rita Syofyan, S.Pd, M.Pd.E	(Ketua)	
2. Chichi Andriani, SE, MM	(Anggota)	
3. Rizki Sri Lasmini, SE, MM	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ibnu Habib
Thn Masuk?NIM : 2017/17233041
Tempat/Tgl. Lahir : Bukittinggi/ 22 januari 1999
Program Studi : DIII Manajemen Pajak
Alamat : Bukik Batabuah, Kec. Canduang, Kab. Agam
Judul Tugas Akhir : **Tinjauan Pendapatan Pajak Restoran Di Kota Bukittinggi Di Era New Normal Pasca Covid-19**

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun diperguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, ... November 2022

Yang menyatakan,

Ibnu Habib
NIM. 17233041

ABSTRAK

Ibnu Habib : Tinjauan Pendapatan Pajak Restoran Di Kota Bukittinggi Di Era New Normal Pasca Covid-19.

Dosen Pembimbing : Rita Syofyan, S.Pd, M.Pd.E

Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Diberlakukannya *New Normal* di Kota Bukittinggi pada bulan juni 2020 yang membebani pihak restoran dalam menjalankan usahanya seperti jumlah kunjungan yang dibatasi dari jumlah kunjungan normal. Hal ini membuat penerimaan Pajak Restoran turun yang berakibat pada Pajak Daerah yang ikut turun. Diharapkan pemerintah Kota Bukittinggi melalui Badan keuangan Kota Bukittinggi untuk dapat meninjau kembali pendapatan Pajak Restoran.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk meninjau kembali pendapatan Pajak Restoran di Kota Bukittinggi di era *New normal* pasca Covid-19.

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif yaitu mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel ataupun lebih.

Hasil wawancara dengan pihak Badan Keuangan Kota Bukittinggi menjelaskan bahwa penerimaan Pajak Restoran di bidang Pajak Daerah masih kurang dari target yang di tentukan dengan upaya telah di lakukan. Hal ini dapat di lihat dari realisasi Pajak Restoran di Kota Bukittinggi sebelum *New normal* dan pasca *New normal* masih dalam kategori kurang, dilihat dari Kontribusinya terhadap Pajak daerahpun masih dalam Kategori Kurang.

Sesuai dengan hasil penelitian maka disarankan kepada pemerintah Kota Bukittinggi melalui Badan keuangan Kota Bukittinggi untuk terus melakukan pembenahan, melakukan sosialisasi, serta mengadakan sistem pembayaran pajak secara online dan juga untuk lebih memperbanyak lagi sistem pembayaran yang di dimana pajaknya langsung masuk ke kas daerah demi mempermudah wajib pajak dan mempercepat transaksi yang ada di restoran.

Kata Kunci : Tinjauan, Pendapatan Pajak Restoran

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini sesuai waktu yang telah ditentukan dengan judul “Tinjauan Pendapatan Pajak Restoran Di Kota Bukittinggi Di Era New Normal Pasca Covid-19”. Tugas Akhir ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai pelengkap matakuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan dan motivasi baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. **ALLAH SWT** yang telah memberikan kemudahan sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan.
2. Orang tua tercinta, Ayahanda **Nasrul** dan Ibunda **Yeni Farmi** yang menjadi panutan penulis untuk selalu setia menemani, memotivasi dan membantu, serta memberikan dukungan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan lancar.
3. Bapak **Prof.Ganefri, Ph,D** selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
4. Bapak **Dr. Idris, M. Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
5. Ibu **Chichi Andriani, SE, M.M** selaku Ketua Prodi Manajemen Pajak dan juga selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis selama Perkuliahan.
6. Ibu **Rita Syofyan, S.Pd, M.Pd.E** selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah membimbing penulis hingga mampu

menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik dan tepat waktu.

7. Bapak/Ibu Dosen, Staf Pengajar dan Karyawan Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Unuversitas Negeri Padang.
8. Pustakawan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
9. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.
10. Keluarga Manajemen Pajak 2017 yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Dengan lapang dada penulis menerima kritikan dan saran yang bersifat memberi pengarahannya untuk menuju perbaikan laporan ini. Mudah - mudahan laporan ini bermanfaat untuk kita semua.

Padang, November 2022

Ibnu Habib

Nim. 17233041

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
 BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
 BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Pajak Daerah.....	11
1. Pengertian pajak daerah.....	11
2. Jenis – jenis pajak daerah	12
3. Perbedaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	18
B. PAJAK RESTORAN	18
 BAB IV	
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Gambaran umum Badan Keuangan Kota Bukittinggi.....	33
B. Tinjauan Pendapatan Pajak Restoran Di Kota Bukittinggi di Era New Normal Pasca COVID-19.....	37
C. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah Kota Bukittinggi	46
 BAB V	
PENUTUP	49
A. KESIMPULAN.....	49
B. SARAN	49
 Daftar Pustaka	 49
LAMPIRAN.....	50

DAFTAR TABEL

1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran di Kota Bukittinggi tahun 2018 sampai 2021 8
2. Klasifikasi Kriteria kontribusi 25
3. Realisasi dan Tingkat pertumbuhan dan Tingkat Pertumbuhan Pajak Restoran Dari Tahun 2018 sampai 2021 36
4. Tingkat kontribusi Pendapatan Pajak Restoran 46

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar Struktur Organisasi Badan Keuangan Kota Bukittinggi.....35

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang sedang mengalami perkembangan baik di bidang perekonomian maupun di bidang pembangunannya, kedua perkembangan ini sangat penting bagi suatu negara. Pentingnya pembangunan selain demi meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat, pembangunan juga dapat menentukan apakah negara tersebut sudah mengalami perkembangan berarti pada masanya. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang giat dalam melakukan pembangunan di segala bidang dengan tujuan keadilan dalam kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam hal mewujudkan keadilan dalam kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya, tentunya pemerintah guna mencapai tujuannya memerlukan strategi khusus di bidang pendapatannya. Pendapatan negara akan timbul atas adanya penerimaan negara, dan salah satunya berasal dari pajak.

Perpajakan merupakan sumber pendapatan negara dalam proses mencapai pembangunan di Indonesia. Menurut Undang – undang No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan (KUP) pasal 1 ayat 1, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Dalam hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah iuran wajib yang dipungut berdasarkan Undang – undang yang berlaku dan tidak dapat dihindari bagi yang memiliki kewajiban dan

bagi mereka yang menghindar dari kewajiban membayar pajak.

Menurut Alexander H,(2021:252) Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah.Penerimaan dari Pajak Daerah ini termasuk kedalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimana, semakin tinggi angka penerimaan dari Pajak Daerah maka semakin tinggi angka Pendapatan Asli Daerah.

Dalam hal ini upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan dengan cara terus berusaha mencari dan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensial, meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana serta efektifitas dari kegiatan yang telah ada. Seperti yang telah dijelaskan, salah satu komponen utama dari PAD adalah penerimaan yang berasal dari pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah itu sendiri untuk membiayai kegiatan pembangunan di daerah dalam merealisasikan Otonomi Daerah. Apabila pemungutan pajak daerah dapat dilaksanakan secara optimal maka pendapatan asli daerah pun dapat meningkat. Pajak daerah sebagai salah satu komponen pendapatan asli daerah memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan. Oleh sebab itu pajak daerah harus dikelola secara professional dan transparan

dalam rangka optimalisasi dan diupayakan peningkatan kontribusinya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini dapat terwujud bila masyarakat dan pemerintah saling menyadari akan tugas dan kewajibannya kepada negara yaitu membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan pemerintah berkewajiban memberikan timbal balik kepada wajib pajak secara tidak langsung antara lain dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum.

Pajak Restoran merupakan salah satu pajak daerah yang memberikan kontribusi besar bagi Pendapatan Asli Daerah. Menurut Alexander H,(2021:252) Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Dasar pengenaan pajak restoran yaitu maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh restoran. Pajak Restoran memiliki potensi yang besar karena pada saat ini banyak pengusaha yang mendirikan restoran di berbagai tempat terutama di daerah pariwisata, daerah pemukiman padat, daerah perkantoran, daerah sekolah maupun universitas. Hal ini menjadi sasaran objek pajak daerah yang apabila dapat dioptimalkan akan menyumbangkan jumlah yang signifikan bagi Pendapatan Asli Daerah.

Kota Bukittinggi dengan julukannya sebagai Kota Pariwisata tentunya sangat diuntungkan oleh Pajak Restoran. Banyaknya wisatawan akan semakin meningkatkan perekonomian masyarakat di Kota Bukittinggi yang berdampak pada naiknya angka penerimaan Pendapatan Asli Daerah di bidang Pajak Restoran. Diantara bermacam-macam jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi, Pajak

Restoran tersebut dapat dijadikan komponen yang berpotensi untuk menyumbangkan pendapatan asli daerah karena didasarkan pada persentase tertentu atas uang masuk di Kota Bukittinggi.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, maka Pemerintah Kota Bukittinggi perlu mengatur dan menyesuaikan kembali peraturan daerah yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi. Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran di Kota Bukittinggi telah diatur sebelumnya dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004 yang masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, kemudian dirubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012. Dalam Peraturan Daerah ini dilakukan perluasan objek pajak yang mencakup pelayanan *catering*. Dengan adanya penambahan objek pajak ini, diharapkan akan menambah pendapatan asli daerah yang dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pembangunan di Kota Bukittinggi.

Pajak Restoran yang mana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No. 8 Tahun 2012, yang memungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan tersebut meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran atas pelayanan yang disediakan tersebut. Dan tarif pajak restoran ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi

sesuai Peraturan Daerah yang ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran, dimana dalam realisasi pemungutannya, pajak restoran dikenakan terhadap 2 jenis restoran, yakni: Rumah makan pakai Bill/Restoran, dan Rumah makan penetapan. Diperlukan dukungan serta kesadaran dari masyarakat dan pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang menjadi daya dukung kemandirian dan kemampuan keuangan daerah yang merupakan tolak ukur tingkat kemampuan suatu daerah dalam otonomi.

Pemungutan pajak restoran khususnya pajak restoran di Kota Bukittinggi yang dipungut dengan *self assessment system* menuntut wajib pajak lebih aktif dibanding fiskus. Hal ini memberikan dampak positif karena sistem ini melibatkan masyarakat langsung/wajib pajak secara langsung dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga meningkatkan kesadaran perpajakan secara sukarela dan meningkatkan kebanggaan masyarakat karena telah dipercaya oleh negara untuk melaksanakan hak dan kewajiban kenegaraannya tanpa harus selalu dilayani. Untuk lebih meningkatkan dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah, maka perlu dilakukan upaya-upaya ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap sumber – sumber pendapatan asli daerah di Kota Bukittinggi di samping itu perlu juga dilakukan perencanaan yang luas, menyeluruh dan teliti dalam penganggaran keuangan daerah agar rencana pembangunan selaras dengan pengembangan Kota Bukittinggi.

Sejak di berlakukannya era *new normal* di tahun 2021 akibat terjadinya pandemi covid-19 tahun 2020, akan tetapi untuk Kota Bukittinggi penerapan era *New Normal*-nya diberlakukan lebih awal yaitu pada bulan Juni tahun 2020. Penerapan era *New Normal* yaitu dimana masyarakat dianjurkan melakukan perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal namun ditambah dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penularan Covid-19 seperti menggunakan masker, menjaga jarak antar fisik maupun dengan benda – benda di tempat umum, dan keluar rumah untuk hal yang penting saja. Untuk di bidang perekonomian, khususnya usaha restoran dimana penerapan *New Normal*-nya yaitu membatasi jumlah pengunjung menjadi 40% dari jumlah kunjungan pada saat hari normal dengan menerapkan kontrol yang ketat pada pintu masuk dan pintu keluar sesuai dengan protokol kesehatan, melarang orang berkunjung dengan gejala pernapasan (batuk,flu,dan sesak nafas), mewajibkan pengunjung menggunakan masker dan juga membatasi jarak tempat duduk pengunjung, membatasi jarak antrian pada saat pembelian dan pembayaran dengan maksimal antrian 5 orang dengan tetap menggunakan masker.

Penerapan *New Normal* tentunya membebani pihak restoran dalam menjalankan usaha restorannya, dimana pihak restoran kehilangan sebagian pengunjungnya dikarenakan banyaknya prosedur yang harus di taati dan juga pihak restoran harus mengeluarkan anggaran lebih untuk kebersihan dalam usaha restorannya seperti pembelian disinfektan dan lainnya sebagai syarat menjalankan usaha restorannya di era *New Normal*. Tak hanya

membebani pihak restoran, penerapan *New Normal* juga membebani pengunjung atau pembeli dalam melakukan kunjungan maupun transaksi atas pembelian makanan/minuman di restoran bahkan ini bisa menyebabkan pengunjung batal untuk mengunjungi restoran di karenakan prosedur yang harus dipatuhi.

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwasannya penerapan era *New Normal* ini sangat membebani pihak restoran dalam menjalankan usahanya dimana semakin sedikitnya pengunjung/pembeli maka pendapatan pihak restoran akan turun dikarenakan prosedur dari penerapan *New Normal* ini. Akibat turunnya pendapatan restoran maka pendapatan Pajak Daerah dibidang Pajak Restoran di Kota Bukittinggi ini pastinya akan turun juga. Dalam Kondisi ini kesadaran maupun kejujuran wajib pajak restoran juga sangat dibutuhkan mengingat sebelum diterapkannya *New Normal* ini hampir seluruh usaha restoran mengalami kerugian yang besar selama masa pandemi covid-19, ini memungkin terjadinya kecurangan wajib pajak restoran dalam melaporkan pajak restorannya.

Turunnya Pendapatan Pajak Daerah dibidang Pajak Restoran di Kota Bukittinggi dapat kita lihat pada tabel target dan realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2018 sampai tahun 2021 seperti di bawah ini.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran di Kota Bukittinggi Tahun 2018 Sampai 2021

NO	TAHUN	JUMLAH RESTORAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
1	2018	142	9.638.359.036	6.040.839.165	62,67
3	2019	142	9.638.359.036	6.883.406.364	71,42
3	2020	141	5.044.643.000	5.494.925.670	108,93
4	2021	140	6.433.694.475	6.052.955.304	94,08

Sumber: Badan Keuangan Kota Bukittinggi

Dari tabel target dan realisasi penerimaan Pajak Restoran di Kota Bukittinggi dari tahun 2018 sampai tahun 2021 diatas dapat kita lihat bahwasannya pada tahun 2020 target dan realisasi penerimaan Pajak Restorannya turun di bandingkan dengan tahun sebelumnya dan pada tahun 2021 targetnya di naikkan dengan di ikuti realisasinya yang ikut naik juga, akan tetapi persentase realisasinya tidak melabihi target yang telah ditetapkan karena ini di sebabkan oleh adanya Covid-19 dan juga penerapan era *New Normal* seperti yang telah di jelaskan sebelumnya

Dalam menyikapi hal ini, maka diharapkan pemerintah Kota Bukittinggi meninjau kembali pendapatan Pajak Restoran dalam menyikapi hal ini untuk kedepannya melalui Badan Keuangan Daerah Bukittinggi untuk mengstabilkan penerimaan Pajak Restoran di era *new normal* karena potensi Pajak Restoran ini sangatlah baik bagi pembangunan Kota Bukittinggi kedepannya. Upaya peningkatan penerimaan Pajak Restoran ini tak hanya mengarah pada peran pemerintah daerah saja, melainkan juga dari peran wajib pajak itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “Tinjauan Pendapatan Pajak Restoran Di Kota Bukittinggi di Era New Normal Pasca COVID-19”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana Tinjauan Pendapatan Pajak Restoran Di Kota Bukittinggi di Era New Normal Pasca COVID-19?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui. Tinjauan Pendapatan Pajak Restoran Di Kota Bukittinggi di Era New Normal Pasca COVID-19.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini bagi penulis, instansi dan pembaca adalah:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar ahli madya dibidang Manajemen Pajak dan sebagai bahan untuk menambah wawasan pengetahuan penelitian sekaligus untuk mengetahui secara mendalam dan detail tentang peraturan pajak dan sistem perpajakan khususnya Pajak Restoran.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi

pemerintah yang terkait, sebagai bahan pertimbangan, perbaikan dan pengembangan dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah di pemerintahan, terutama dalam pajak restoran.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan menjadi sarana dalam menyediakan informasi untuk mengkaji lebih banyak lagi masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian ini dan juga sebagai penambah wawasan bagi pembaca yang tertarik dengan permasalahan yang akan di bahas ini.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Di era *New Normal* pasca covid-19 ini Badan Keuangan Kota Bukittinggi telah melakukan upaya dalam meningkatkan realisasi pendapatan Pajak Restoran terhadap target Realisasi Pajak Restoran yang juga ditetapkan oleh pihak Badan Keuangan melalui TAPD dengan sistem pemungutannya yaitu *Self Assesment*. Hambatan yang di alami yaitu dengan diberlakukannya era *New Normal* yang menyebabkan turunnya kunjungan kerestoran dan munculnya pedagang – pedagang kecil yang berjualan di pinggir jalan. Upaya yang dilakukan yaitu sosialisasi yang mana gambaran edukasi kepada masyarakat terkhusus wajib pajak restoran akan pentingnya pajak dan juga mengumpulkan pengusaha restoran dalam suatu grup media sosial. Upaya lainnya yaitu dengan menyebarkan video, menitipkan spanduk/banner di hotel maupun di restoran, dan juga menggunakan media radio terkait pengetahuan, fungsi dan/atau manfaat, dan kesadaran membayar pajak. Akan tetapi, upaya yang dilakukan masih belum memenuhi target yang telah di tentukan.

B. SARAN

1. Badan keuangan Kota Bukittinggi supaya terus melakukan pembenahan dalam memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap masyarakat dalam membayarkan pajaknya
2. Supaya lebih meningkatkan lagi dalam memberikan sosialisasi

terhadap masyarakat umum secara berskala untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk pentingnya membayar pajak.

3. Badan Keuangan Kota Bukittinggi hendaknya mengadakan sistem pembayaran pajak secara online tanpa wajib pajak restoran harus datang ke Badan Keuangan Kota Bukittinggi agar proses pembayaran pajaknya lebih mempermudah wajib pajak.
4. Badan Keuangan Kota Bukittinggi untuk lebih memperbanyak lagi sistem pembayaran dimana setiap transaksi yang terjadi di restoran maka pajak yang ditetapkan langsung masuk ke kas daerah demi mempercepat transaksi yang ada di restoran.

Daftar Pustaka

- Kantor Badan Keuangan Kota Bukittinggi. Daftar Realisasi dan Penerimaan Pajak Restoran di Kota Bukittinggi tahun 2018 – 2021.
- Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 tahun 2012 tentang Pajak Restoran Di Kota Bukittinggi.
- Hery, Alexander. 2021. "Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung. Yrama Widya.
- Arta, Phaureula. 2018. "Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah".Banjarmasin. Deepublish.
- Marihot. 2010. "hukum Pajak Elementer". Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Siahaan. 2009. "Pajak Daerah dan Retribusi Daerah". Edisi Revisi. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sugiyono. 2017. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D". Bandung. Alfabeta, CV.
- Siregar, Syofian. 2013. "Metode Penelitian Kualitatif". Jakarta. PT, Fajar. Interpratama Mandiri.
- Undang – undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
- Undang – undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah Dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 tahun 2012 tentang Pungutan Pajak Atas Pelayanan yang Disediakan oleh Restoran.
- Undang – undang Nomor 34 tahun 2000 perubahan atas Undang – undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Restribusi Daerah.